

Article History:

Received : 18 May 2023
Reviewed : 21 May 2023
Accepted : 30 Mei 2023
Published : 01 Juni 2023
DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.25206

**LEGAL PROTECTION OF CONFIDENTIALITY OF PERSONAL
DATA OF LOCAL TAXPAYERS
PERLINDUNGAN HUKUM KERAHASIAAN DATA PRIBADI
PADA WAJIB PAJAK DAERAH**

Vima Septia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
vimaseptia@gmail.com

Agus Supriyo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
agus.supriyo@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Based on Article 1 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data personal data refers to individual information that can be identified directly or through a combination with other data, either through electronic or non-electronic systems. Article 1 Letter a Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1994 concerning Amendments to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures explains that taxpayers refer to individuals or entities determined by tax laws and regulations and have obligations taxation, including certain tax collectors or withholding. Protection of taxpayer personal data at the Regional Revenue Agency for the City of Surabaya is important to ensure that data processing takes into account the constitutional rights of taxpayers. Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data gives rights to personal data subjects to delay or limit the processing of their personal data. This study uses a normative method to evaluate whether the interpretation of personal data protection in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection has been integrated into the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. This study also aims to demonstrate efforts to protect the law regarding the confidentiality of personal data of taxpayers in the Surabaya Regional Revenue Agency. In conclusion, this study provides an overview of the existing legal protections for personal data of taxpayers and evaluates the suitability of data protection regulations with applicable tax regulations.

Keywords: *Personal Data; Taxpayer; Local Tax.*

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi data pribadi mengacu pada informasi individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau melalui kombinasi dengan data lainnya, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib pajak merujuk kepada individu atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Perlindungan data pribadi wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya penting guna memastikan pemrosesan data tetap memperhatikan hak konstitusional wajib pajak. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi mereka. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengevaluasi apakah interpretasi perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah terintegrasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan upaya perlindungan hukum terkait kerahasiaan data pribadi wajib pajak di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran tentang perlindungan hukum yang ada terhadap data pribadi wajib pajak dan mengevaluasi kesesuaian peraturan perlindungan data dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Data Pribadi; Wajib Pajak; Pajak Daerah;

A. Pendahuluan

Peran pajak sangat penting dalam suatu negara. Pendapatan pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan sumber pendanaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga Indonesia. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pemerintahan. Pajak tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara sebanyak mungkin, tetapi juga memiliki fungsi pengaturan.

Fungsi pengaturan ini berperan dalam mengarahkan masyarakat ke arah yang diinginkan oleh pemerintah¹.

Pajak adalah topik menarik untuk dibahas karena terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah dan wajib pajak dalam memahami arti pajak tersebut. Bagi pemerintah, pajak menjadi sumber pendapatan yang penting untuk menjalankan pemerintahan. Untuk itu,

¹ I W P Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Pengampunan Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...," *Dharmasiswa* 1 (2021).

pemerintah berupaya maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui perubahan sistem pemungutan pajak, perbaikan undang-undang perpajakan, serta implementasi pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Namun, di sisi lain, banyak wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban yang berat dan berusaha menghindarinya. Meskipun begitu, kita tidak dapat mengabaikan peran penting pajak dalam perekonomian Indonesia. Pajak dianggap sebagai pilar utama perekonomian karena menjadi sumber pendapatan² terbesar bagi negara.

Selain untuk mengatur dan mengatur masyarakat, dibentuknya aturan hukum didasari oleh landasan filosofis yang paling penting, yaitu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sesuai dengan harapan publik. Namun, dalam proses penegakan keadilan melalui instrument hukum³, sering kali terdapat dilema yang tak terelakkan.

Setiap pembentukan hukum harus dilakukan dengan penuh pertimbangan karena semuanya diarahkan untuk mencapai cita hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Keadilan

² MH. DR. Niru Anita Sinaga, SH, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 142–57, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

³ Agus Supriyo, "Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Persepektif Keadilan," 2021.

memiliki nilai yang bersifat normatif dan konstitutif, sedangkan kemanfaatan juga membutuhkan adanya kepastian. Dalam mewujudkan cita hukum, Gustav Radbruch menekankan penggunaan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Asas prioritas⁴ yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus diterapkan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum;

Pajak, yang juga dikenal sebagai tax, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi⁵ suatu negara dan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Menurut P.J.A Andriani, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara.

Hak asasi manusia⁶ yang meliputi perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan data pribadi bagi wajib pajak. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mempermudah akses masyarakat terhadap

⁴ Supriyo.

⁵ Indira Despuanitara Batara Randa and Imam Haryanto, "Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange Of Information (Aeoi) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3563>.

⁶ Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36, <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.336>.

data pribadi. Melalui sistem elektronik, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh data pribadi tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga meningkat.

Dalam era digital ini, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak menjadi hal yang krusial. Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya sebagai lembaga perpajakan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan privasi data pribadi wajib pajak yang mereka kumpulkan dan kelola. Dalam hal perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan dasar hukum yang penting.

Di era digital, cara BPD Kota Surabaya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi wajib pajak telah mengalami perubahan sebagai akibat pertukaran informasi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi⁷. Namun, dengan kemajuan teknologi juga datang tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, lembaga perpajakan harus memastikan keamanan data pribadi yang mereka peroleh, menjaga kerahasiaan wajib pajak, dan menerapkan

kebijakan perlindungan data pribadi yang tepat.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak di BPD Kota Surabaya menjadi sangat relevan. Tujuan dari perlindungan data pribadi wajib pajak adalah mencegah penyalahgunaan, akses yang tidak sah, dan pengungkapan ilegal terhadap informasi sensitif yang dikumpulkan oleh BPD. Hal ini juga berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan serta pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki populasi wajib pajak yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perlindungan data pribadi wajib pajak guna mempertahankan kepercayaan mereka dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagai Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak yang diperolehnya.

Sebagai bagian dari tugasnya dalam mengumpulkan pendapatan pajak, BPD Kota Surabaya perlu menyadari pentingnya perlindungan data pribadi wajib pajak dan menerapkan praktik terbaik dalam melindungi data tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi melalui undang-undang perlindungan data pribadi yang

⁷ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," n.d.

baru. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya telah mengatur tugas dan pelaksanaan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak oleh BPD Kota Surabaya.

Tingkat keberhasilan pemungutan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya adalah dengan mengumpulkan penerimaan melalui tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi demi mendorong penerimaan pajak⁸ serta diselaraskan dengan penegakan hukum yang adil.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak⁹ adalah kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam pengelolaan dan penyimpanan data pribadi mereka. Dengan pengelolaan data pribadi yang tepat, wajib pajak akan merasa aman dan percaya kepada pemerintah, yang pada gilirannya akan membuat mereka lebih

cenderung mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan¹⁰.

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa keadilan, yang ditunjukkan oleh otoritas perpajakan atau pemerintah, dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Ada tiga jenis keadilan yang dibahas dalam catatan ini. Keadilan distributif adalah persepsi bahwa pemerintah bertindak sebagai pengelola yang baik dan bijaksana terhadap pajak yang mereka pungut. Keadilan prosedural adalah persepsi bahwa otoritas perpajakan mengikuti prosedur yang adil dalam berurusan dengan wajib pajak. Keadilan retributif adalah persepsi bahwa otoritas perpajakan memberlakukan hukuman dengan adil atas pelanggaran aturan perpajakan. Studi menunjukkan bahwa ketidakadilan terkait dengan kecenderungan wajib pajak (atau pembetulan) untuk tidak mematuhi peraturan.

Dalam konteks keadilan prosedural, yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan data pribadi merupakan

⁸ Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, and Dio Alfarago, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (2021): 57–67, <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.

⁹ Riyadi, Setiawan, and Alfarago.

¹⁰ Riyadi, Setiawan, and Alfarago.

upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam proses pengolahan data guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi dari akses yang tidak disengaja¹¹. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menjelaskan bahwa subjek data pribadi dalam konteks perpajakan atau hukum pajak adalah wajib pajak.

Tulisan ini menyajikan analisis rinci mengenai kerahasiaan data pribadi wajib pajak di Kota Surabaya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi data tersebut. Analisis dilakukan terhadap kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya dalam melindungi data pribadi wajib pajak. Selain itu, tulisan ini juga membandingkan peraturan dan kebijakan perlindungan data pribadi yang ada dengan peraturan yang berlaku serta mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi wajib pajak. Tulisan ini memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadi wajib pajak, baik

dari segi regulasi, kebijakan, maupun teknologi informasi¹² yang digunakan.

Dalam tulisan ini, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Wajib Pajak Daerah", akan dibahas mengenai pentingnya perlindungan data pribadi wajib pajak dalam konteks perpajakan, analisis terhadap kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi wajib pajak di Kota Surabaya. Melalui jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik untuk melindungi data pribadi wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya.

B. Metode Penelitian

Merupakan penelitian hukum normatif¹³ dengan menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi. Hasil penelitian menggambarkan bagaimana batas perlindungan kerahasiaan data waib pajak dan bagaimana batas kewenangan Badan Pendapatan Daerah (BPD) dalam memberikan informasi data pribadi wajib pajak melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.

¹¹ Upik Mutiara and Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

¹² Mutiara and Maulana.

¹³ Latifah Amir dan Anas Agusmi Putra, "Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Suku Anak Dalam" 3 (2016): 1–23.

Pendekatan yuridis normatif¹⁴ untuk menganalisis secara kritis terkait perlindungan data pribadi terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum masyarakat atas data pribadi mereka.

Dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu juga digunakan pendapat para ahli hukum perdata yang termuat dalam literatur, jurnal maupun artikel baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk elektronik.

Pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis terkait perlindungan data pribadi terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum atas perlindungan data

pribadi wajib pajak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta apakah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) telah merepresentasikan terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan orang lain. Tujuan perlindungan hukum adalah memastikan bahwa warga dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi individu dari situasi yang dapat merugikan mereka, baik secara mental maupun fisik.

Informasi pada dasarnya adalah hal yang terkait dengan data yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum, yang berkaitan langsung dengan dirinya. Data tersebut merujuk pada Privacy of Data About Person (Pribadi dari Informasi Seorang). Di era digital saat ini, informasi

¹⁴ Supriyono Supriyono and Anang Dony Irawan, "Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2022): 141–48, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.

memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar bentuk data itu sendiri, yaitu sebagai informasi. Memahami informasi itu sendiri berarti memahami data yang diolah melalui perangkat yang berfungsi secara otomatis untuk merespons instruksi yang diberikan dan ditempatkan dengan tujuan tertentu untuk diproses.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi individu karena hal tersebut berhubungan dengan hak asasi warga negara¹⁵. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengakui hak atas perlindungan diri pribadi warga negara, yang diatur dalam Pasal 28 huruf G. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hal perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman dan ketakutan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal ini, dengan jelas dinyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak dan melindungi kehidupan pribadi bagi warga negaranya.

¹⁵ Emmy Febriani Thalib Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022," 2022, 139–48.

Ada beberapa cara untuk melindungi kerahasiaan data wajib pajak daerah secara hukum, yaitu:

- a. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun undang-undang ini menekankan pada transparansi informasi publik, tetapi juga mengatur pengecualian dalam pengumuman informasi yang berkaitan dengan kepentingan negara, keamanan nasional, dan kerahasiaan data pribadi.
- b. Menggunakan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi. Beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk data wajib pajak daerah. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi data pribadi yang diperoleh atau diproses oleh instansi pemerintah daerah.
- c. Menggunakan sistem informasi yang aman dan terenkripsi untuk menyimpan data. Instansi pemerintah daerah harus memastikan bahwa data wajib pajak yang mereka miliki disimpan dalam sistem informasi yang aman dan terenkripsi. Ini bertujuan untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.
- d. Membatasi akses terhadap data wajib pajak daerah. Instansi pemerintah daerah harus membatasi akses terhadap data wajib pajak daerah

hanya kepada pihak yang berwenang dan membutuhkan data tersebut untuk menjalankan tugas-tugas mereka.

- e. Mengenakan sanksi pidana bagi pelanggaran kerahasiaan data. Undang-Undang ITE dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan pengungkapan atau penyalahgunaan data wajib pajak daerah. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap data wajib pajak daerah.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak melibatkan dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak.

UU PDP merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemrosesan data pribadi, termasuk data pribadi wajib pajak. UU PDP menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan itikad baik, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Selain

itu, undang-undang ini juga memberikan hak-hak kepada wajib pajak terkait data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi penggunaan data pribadi mereka.

Di sisi lain, UU KUP mengatur prosedur perpajakan di Indonesia. Dalam konteks perlindungan kerahasiaan data pribadi wajib pajak, UU KUP menegaskan bahwa data pribadi wajib pajak yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya bersifat rahasia. Hal ini berarti BPD memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan wajib pajak atau tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, UU KUP juga menyediakan mekanisme keberatan dan sengketa bagi wajib pajak yang merasa bahwa kerahasiaan data pribadi mereka telah dilanggar.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya, sebagai lembaga perpajakan di wilayah tersebut, harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UU PDP dan UU KUP. Mereka harus menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak yang mereka peroleh, menggunakan data tersebut hanya untuk tujuan yang sah sesuai dengan peraturan perpajakan, dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data dari akses yang tidak

sah atau penggunaan yang melanggar hukum.

Penting untuk diperhatikan bahwa wewenang BPD dalam memberikan informasi data pribadi wajib pajak juga harus sesuai dengan wewenang dan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, UU PDP dan UU KUP memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi kerahasiaan data pribadi wajib pajak, memastikan perlindungan hak-hak wajib pajak, dan mengatur prosedur penggunaan data pribadi dalam konteks perpajakan.

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks perpajakan, namun belum sekomprehensif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 35A ayat (2) UU KUP, dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang untuk mengungkapkan rahasia wajib pajak yang mereka peroleh dalam menjalankan tugasnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari wajib pajak selaku pemilik data¹⁶ atau berdasarkan keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 36 UU KUP menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan tersebut dapat

dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi, termasuk data wajib pajak, melalui pengaturan mengenai hak-hak pemilik data, kewajiban pengelola data, mekanisme pengolahan data, dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam melindungi data pribadi, termasuk dalam konteks perpajakan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini melindungi hak asasi manusia terkait dengan pengumpulan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, penghapusan, dan pemindahan data pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi apapun tentang seseorang yang bisa diidentifikasi langsung atau tidak langsung. UU PDP mengharuskan pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi untuk memastikan bahwa pengolahan data dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Selain itu, pihak yang memproses data harus melindungi data pribadi¹⁷ tersebut dari akses yang tidak sah

¹⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

¹⁷ Maichle Delpiero et al., "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online

dan kebocoran. Jika terjadi pelanggaran, UU PDP memberikan sanksi kepada pihak yang memproses data pribadi.

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah (BPD) diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun, praktik di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kesadaran pegawai Badan Pendapatan Daerah (BPD) mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) tidak secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun begitu, UUKUP mengandung ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pajak. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya dan semua lembaga perpajakan lainnya harus memastikan

bahwa data pribadi wajib pajak yang mereka kumpulkan dan proses diolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tindakan ini akan membantu memastikan bahwa hak asasi manusia terkait dengan perlindungan data pribadi wajib pajak terjaga dengan baik.

D. Kewenangan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya dalam memberikan informasi data pribadi wajib pajak

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya memiliki kewenangan khusus dalam memberikan informasi mengenai data pribadi wajib pajak. Kewenangan ini didasarkan pada peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang mengatur BPD. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait kewenangan BPD dalam memberikan informasi mengenai data pribadi wajib pajak:

- a. Pengumpulan Informasi: BPD berwenang untuk mengumpulkan informasi dan dokumen terkait dengan wajib pajak, termasuk data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi lain yang relevan untuk tujuan administrasi perpajakan.
- b. Verifikasi dan Penagihan Pajak: BPD dapat menggunakan data pribadi wajib pajak untuk melakukan verifikasi terhadap kewajiban pajak yang harus

Marketplace Dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data” 9 (2021).

dibayarkan dan melakukan penagihan terhadap pajak yang belum dibayar.

- c. Keberatan dan Sengketa Pajak: BPD dapat menggunakan data pribadi wajib pajak dalam proses penyelesaian keberatan dan sengketa perpajakan.
- d. Kerahasiaan Data: BPD memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak yang mereka peroleh. Informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan terkait administrasi perpajakan dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan wajib pajak atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan dan pengungkapan data pribadi wajib pajak harus mematuhi persyaratan perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). BPD perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti prinsip kebutuhan akses yang sah, penggunaan data yang wajar dan proporsional, serta menjaga kerahasiaan data pribadi.

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi wajib pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi data pribadi wajib pajak kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan yang sama dalam mengakses informasi tersebut, kecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum.

Sebagai pengendali data pribadi, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya harus memastikan bahwa pemrosesan data pribadi¹⁸ wajib pajak dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak yang telah diperoleh, dan tidak boleh memberitahukan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, BPD tidak diizinkan untuk memberikan informasi data pribadi

¹⁸ Sukarelawati Permana, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 386–414, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5213>.

wajib pajak kepada pihak lain yang tidak memiliki wewenang yang sama dalam mengakses informasi tersebut, kecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum. Sebagai pemegang kendali data pribadi, BPD Kota Surabaya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi wajib pajak dilakukan dengan batasan dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. BPD Kota Surabaya juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak yang telah diperoleh, dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data atau tanpa dasar hukum yang jelas. Beberapa isu hukum terkait perlindungan data pribadi wajib pajak di lingkungan BPD Kota Surabaya termasuk:

- a. Kepastian hukum terkait penggunaan dan keamanan data pribadi wajib pajak oleh BPD. BPD harus memastikan bahwa penggunaan data pribadi wajib pajak dilakukan secara sah, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BPD juga harus memastikan bahwa data pribadi wajib pajak tetap kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
- b. Hak-hak subjek data pribadi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data

pribadi, termasuk wajib pajak, untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara selektif sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, BPD harus memastikan bahwa hak-hak subjek data pribadi, termasuk wajib pajak, dihormati dan dilindungi.

- c. Penyimpanan data pribadi wajib pajak. BPD harus memastikan bahwa data pribadi wajib pajak disimpan dengan cara yang aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. BPD juga harus memastikan bahwa data pribadi wajib pajak tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data pribadi.
- d. Kewajiban melaporkan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi wajib pajak, BPD harus melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak berwenang dan memberikan pemberitahuan kepada subjek data pribadi yang terkait.
- e. Sanksi pelanggaran. BPD harus memahami sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data.

Apabila ada permintaan dari pihak lain yang ingin mengakses data pribadi wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya berwenang memberikan informasi tersebut jika didasarkan pada dasar hukum yang memungkinkan atau jika pemilik data memberikan persetujuan yang

sah. BPD Kota Surabaya juga harus memastikan bahwa akses terhadap data pribadi wajib pajak dilakukan oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemrosesan data, serta menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah dibagikan kepada pihak lain.

BPD Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data tersebut. BPD Kota Surabaya juga memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data pribadi wajib pajak.

BPD Kota Surabaya juga telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi¹⁹ wajib pajak. Tindakan ini mencakup pelatihan karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak, penggunaan sistem keamanan informasi terbaru, dan penggunaan jaringan yang aman.

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak daerah adalah aspek yang sangat penting dan harus dijaga dengan cermat oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh sifat rahasia data

pribadi yang hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi isu hukum terkait perlindungan data pribadi wajib pajak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya adalah meninjau kebijakan perlindungan data dengan memeriksa kebijakan yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya terkait perlindungan data pribadi wajib pajak. Pastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah dengan melakukan audit keamanan data: Lakukan audit keamanan data untuk mengevaluasi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Pastikan bahwa sistem komputer dan basis data BPD Kota Surabaya memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan pembatasan akses terhadap informasi pribadi. Yang ketiga adalah dengan menyediakan pendidikan dan

¹⁹ Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.

pelatih kepada karyawan BPD Kota Surabaya mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keamanannya. Dalam pelatihan ini, pastikan untuk menyampaikan aturan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang berlaku. Yang keempat adalah melakukan peninjauan kontrak dengan pihak ketiga, jika BPD Kota Surabaya menggunakan jasa pihak ketiga, seperti penyedia layanan IT atau perusahaan pemrosesan data, pastikan bahwa kontrak tersebut mencakup kewajiban mereka dalam melindungi data pribadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Periksa juga kebijakan privasi dan keamanan yang diterapkan oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima adalah respons terhadap pelanggaran data: Tetap siap untuk merespons dengan tepat jika terjadi pelanggaran data atau kebocoran. Ini melibatkan identifikasi pelanggaran, memberi tahu pihak yang terkena dampak, melaporkan insiden kepada otoritas yang berwenang, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan keamanan yang ada. Yang terakhir adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara konsisten terhadap kebijakan dan langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan. Selalu memperbarui kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Selain melakukan langkah-langkah tersebut

di atas, kolaborasi dengan otoritas yang berwenang, seperti Komisi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi (KIPDP), perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik perlindungan data pribadi di BPD Kota Surabaya mematuhi hukum yang berlaku dan mengikuti pedoman terbaik yang ada. Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya harus memverifikasi bahwa sistem keamanan yang digunakan untuk data pribadi wajib pajak telah sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga agar data pribadi wajib pajak daerah tetap terlindungi dari risiko kebocoran atau penggunaan yang tidak sah.

E. Kesimpulan

Dalam upaya melindungi kerahasiaan data pribadi wajib pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya juga harus memberikan pemahaman dan pelatihan kepada seluruh karyawan dan pegawainya mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Di dalam sistem hukum pajak, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak adalah bagian yang penting dan merupakan konsekuensi dari negara hukum Republik Indonesia. Namun, saat ini belum terdapat

substansi perlindungan data pribadi wajib pajak dalam hukum pajak berupa peraturan perundang-undangan, struktur hukum pajak berupa instansi atau lembaga yang menanganinya, serta budaya hukum yang mencerminkan perlakuan terhadap data pribadi wajib pajak. Oleh karena itu, belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi sebuah implikasi dari hal tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak tidak seragam. Hak untuk memperoleh informasi, bimbingan, dan didengarkan tidak diatur secara langsung dalam sistem hukum pajak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk melakukan revisi dengan mengatur secara khusus dalam sistem hukum pajak, dengan menempatkannya dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak daerah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan.

F. Saran

Disarankan agar Pemerintah merevisi sistem hukum pajak dengan menempatkan pengaturannya secara spesifik dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Langkah ini penting untuk menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, sehingga instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dapat memahami batasan dalam memberikan informasi data pribadi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlu dipertimbangkan juga bahwa hukum pajak memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, disarankan agar pengaturannya ditempatkan secara khusus dalam lingkup sistem hukum pajak untuk mengakomodasi kekhususan tersebut.

Menurut penulis, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya dapat mengambil langkah-langkah berikut dalam melindungi data pribadi wajib pajak:

- a. Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Data:
 - 1) Membuat kebijakan dan prosedur yang jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi wajib pajak daerah, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data.

- 2) Memastikan kebijakan dan prosedur tersebut mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan undang-undang terkait perpajakan.
 - 3) Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur tersebut kepada seluruh personel di BPD Kota Surabaya dan memastikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak daerah.
- b. Kesadaran dan Pelatihan:
- 1) Mengadakan program kesadaran dan pelatihan secara teratur kepada seluruh personel BPD Kota Surabaya tentang perlindungan data pribadi wajib pajak daerah.
 - 2) Melibatkan personel dalam pemahaman tentang peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku dan dampaknya terhadap tugas-tugas mereka.
 - 3) Memberikan edukasi kepada personel tentang teknik-teknik keamanan data, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, penggunaan jaringan yang aman, dan deteksi ancaman keamanan.
- c. Pengamanan Infrastruktur Teknologi Informasi:
- 1) Meningkatkan keamanan infrastruktur teknologi informasi di BPD Kota Surabaya dengan menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi data, penggunaan protokol keamanan yang aman, dan kebijakan akses yang ketat.
 - 2) Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan yang mungkin ada dalam sistem dan infrastruktur teknologi informasi.
- d. Pemantauan dan Pengawasan:
- 1) Menerapkan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perlindungan data pribadi wajib pajak daerah.
 - 2) Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa praktik perlindungan data dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.
- e. Kolaborasi dengan Otoritas Terkait:
- 1) Membangun kerja sama yang erat dengan otoritas terkait, seperti Komisi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi (KIPDP), untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi wajib pajak daerah di BPD Kota Surabaya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - 2) Mengikuti pedoman dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh

otoritas terkait mengenai perlindungan data pribadi.

- f. Tanggapan terhadap Pelanggaran Data:
- 1) Merencanakan respons komprehensif dalam menghadapi pelanggaran data atau kebocoran informasi pribadi.
 - 2) Rencana tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi data yang terdampak, melaporkan insiden kepada otoritas yang berwenang, dan memberikan informasi yang sesuai kepada wajib pajak daerah terkait dengan pelanggaran tersebut.

Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu BPD Kota Surabaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi wajib pajak daerah. Implementasi saran-saran tersebut akan membantu BPD Kota Surabaya mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, meningkatkan perlindungan data pribadi wajib pajak daerah, dan membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Anas Agusmi Putra, Latifah Amir. "Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Suku Anak Dalam" 3 (2016): 1-23.

Batara Randa, Indira Despuanitaru, and Imam Haryanto. "Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.24269/lv5i1.356>.

Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data" 9 (2021).

Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," n.d.

DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 142-57. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febriani Thalib. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022," 2022, 139-48.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9-16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Luthfi, Rosihan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431-36. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.336>.

Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no.

- 1 (2020): 42.
<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Permana, Sukarelawati. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 386-414.
<https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5213>.
- Prakoso, I W P. "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Pengampunan Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama" *Dharmasiswa* 1 (2021).
- Rahman, Faiz. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Benny Setiawan, and Dio Alfarago. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap
- Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (2021): 57-67.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2021.08.02.16>.
- Supriyo, Agus. "Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Persepektif Keadilan," 2021.
- Supriyono, Supriyono, and Anang Dony Irawan. "Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2022): 141-48.
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam>
- Peraturan Hukum**
 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

urabaya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota S